



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 400/Pdt.G/2024/PA Llg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, NIK:XXX, Tempat /Tanggal Lahir, H. XXX 01 Januari 1970(54 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Dusun IV Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amirul Mukminin, S.H., M.H, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **AMIRUL MUKMININ, S.H., M.H & Rekan** yang berkantor dan alamat di JL. Lintas Sumatera KM. 27 RT.05 Kelurahan Terawas, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2024, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau tanggal 25 Maret 2024 Nomor 210/SK/III/2024/PA. LLG, yang Selanjutnya disebut **Penggugat**.

Hal 1 dari 18. Put. No. 400/Pdt.G/2024/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

TERGUGAT, NIK:XXX, Tempat /Tanggal Lahir, Rejo Agung 01 Februari 1965 (59 Tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Perumahan SMP O Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan di Pengadilan Agama Lubuk Linggau, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 400/Pdt.G/2023/PA Llg. tanggal 25 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh Penggugat;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta para saksi Peggugat di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2024, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA Llg tanggal 25 Maret 2024 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Rabu 02 Juli 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam, Perkawinan tersebut telah di catat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: XXX tertanggal 16 Agustus 2003;

Hal 2 dari 18. Put. No. 400/Pdt.G/2024/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat perkawinan status Penggugat adalah Janda dan status Tergugat adalah Duda dengan wali nikah Ayah Kandung bernama Suhadi dengan mas kawin berupa Uang Rp.20.000(Dua Puluh Ribu Rupiah) dibayar Tunai
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Perumahan SMP O Desa XXX, Kabupaten Musi Rawas,
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Bahwa Tergugat Sering Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - Bahwa Tergugat Tidak Jujur Terkait dengan Penghasilan nya
6. Bahwa Puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat akhir tahun 2023 dimana Penggugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan berpisah rumah selama kurang lebih **7(Tujuh)Bulan**
7. Bahwa sejak berpisah Rumah Tergugat tidak lagi memberi Nafkah Lahir Maupun Batin sebagaimana layaknya kewajiban suami istri
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sangat sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik di putuskan karena perceraian
9. Berdasar kan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ,

Hal 3 dari 18. Put. No. 400/Pdt.G/2024/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan Hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk di periksa dan di adili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-Undangan

SUBSIDER :

Atau Apabila Pengadilan Agama Lubuklinggau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya Amirul Mukminin, S.H Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AMIRUL MUKMININ, S.H & Rekan yang berkantor dan alamat di Jl Lintas Sumatera KM. 27 RT.05 Kelurahan Terawas, Kecamatan STL Ulu Terawas, Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 14 Maret 2024, telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, atas panggilan tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan atas panggilan tersebut Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal 4 dari 18. Put. No. 400/Pdt.G/2024/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketidakhadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas dalil gugatan Penggugat tersebut karena tidak hadirnya Tergugat tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dilanjutkan dengan pembuktian, dan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 16 Agustus 2003 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya ke persidangan yakni masing-masing bernama :

Hal 5 dari 18. Put. No. 400/Pdt.G/2024/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa H. XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi rawas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
Bahwa, saksi adalah saudara kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;
Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 02 Juli 2003;
Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak menikah mulai sering terjadi keributan;
Bahwa, penyebab terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat Sering Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Tergugat Tidak Jujur Terkait dengan Penghasilannya;
Bahwa Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dan bertengkar karena berbeda pendapat;
Bahwa, saksi sudah sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok sebanyak karung lebih 3 kali;
Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 7 bulan;
Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diberikan nasihat agar rukun lagi tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. **XXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa H. XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 6 dari 18. Put. No. 400/Pdt.G/2024/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 02 Juli 2003;

Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak menikah mulai sering terjadi keributan;

Bahwa, penyebab terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat Sering Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Tergugat Tidak Jujur Terkait dengan Penghasilannya;

Bahwa Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dan bertengkar karena berbeda pendapat;

Bahwa, saksi sudah sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok sebanyak karung lebih 3 kali;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 7 bulan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diberikan nasihat agar rukun lagi tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lainnya selain dari bukti-bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memutus perkara yang diajukannya;

Hal 7 dari 18. Put. No. 400/Pdt.G/2024/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Tentang *Legal Standing* Penggugat dan Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yakni apakah berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dengan kode "P" yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 16 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas selaku Pegawai Pencatat Nikah di kecamatan tersebut, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti ini telah memenuhi syarat formal sebagai bukti, dan bukti tertulis dengan kode "P" ini adalah merupakan bukti otentik (sah) yang di dalamnya menjelaskan tentang hal yang relevan dan terkait erat dengan hal yang dijelaskan oleh Penggugat yakni tentang adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya bukti tertulis dengan kode "P" ini juga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, sehingga oleh karenanya bukti yang diajukan oleh Penggugat ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis itu pula haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 02 Juli 2003, sehingga oleh karenanya Penggugat dan

Hal 8 dari 18. Put. No. 400/Pdt.G/2024/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mempunyai hubungan hukum perkawinan dan oleh karenanya pula Penggugat mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Lubuklinggau ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada **Amirul Mukminin, S.H** Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AMIRUL MUKMININ, S.H & Rekan yang berkantor dan alamat di Jl Lintas Sumatera KM. 27 RT.05 Kelurahan Terawas, Kecamatan STL Ulu Terawas, dan terhadap pemberian kuasa ini Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dilakukan pada tanggal 14 Maret 2024 dan surat gugatan dibuat oleh Kuasa Hukum tanggal 19 Maret 2024, selanjutnya dalam surat kuasa telah memuat nama pihak Penggugat dan Tergugat serta telah menyebutkan pula nama Pengadilan Agama dimana perkara *a quo* diajukan, dan hal-hal yang dikuasakan kepada penerima kuasa adalah hal-hal yang relevan dengan kebutuhan Pemberi Kuasa dipersidangan, dan tidak ada hal-hal yang bersipat memberatkan ataupun merugikan pemberi kuasa, sehingga pemberian kuasa ini dinilai telah memenuhi syarat pemberian kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan kompetensi sebagai kuasa hukum, maka penerima kuasa telah melampirkan/memperlihatkan fotokopi dan aslinya berupa Berita Acara pelantikan sebagai advokat, serta telah pula memperlihatkan fotokopi dan aslinya Kartu Tanda Anggota Ferari yang masih berlaku sampai dengan Juli 2024, sehingga oleh karenanya Kuasa Hukum dalam perkara *a quo* dinilai mempunyai *legal standing* untuk mewakili Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai

Hal 9 dari 18. Put. No. 400/Pdt.G/2024/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini dikarenakan ketidakhadiran dari pihak Tergugat tersebut;

Tentang Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Penggilaan dilakukan telah disampaikan kepada Kantor Pos Lubuklinggau dengan Surat Tercatat tertanggal 29 Maret 2024, selanjutnya berdasarkan *Tracking* (pelacakan) dari Kantor Pos Lubuklinggau bahwa surat panggilan tersebut telah disampaikan langsung kepada pihak Tergugat tanggal 29 Maret 2024 dan ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut tidaklah hadir di persidangan, sehingga oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (RBg) gugatan Penggugat harus pula diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat tersebut (*verstek*);

Tentang Kewajiban Bukti bagi Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg) yaitu putusan yang dijatuhkan

Hal 10 dari 18. Put. No. 400/Pdt.G/2024/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg (*Rechtreglement Buitengewesten*) yakni "barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu" oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan pada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Penggugat haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena ketentuan tentang hal ini adalah ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*) yakni Pasal 172 ayat 1 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi yang Majelis Hakim akan pertimbangkan berikut ini;

Pertimbangan Alasan Perceraian

Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat Sering Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Tergugat Tidak Jujur Terkait dengan Penghasilannya dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama lebih dari 7 bulan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama adalah saksi yang sudah dewasa serta telah hadir dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya serta bukanlah orang yang terhalang untuk menjadi saksi, sehingga oleh karenanya status dari saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi sesuai

Hal 11 dari 18. Put. No. 400/Pdt.G/2024/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal 175 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat pertama tersebut di atas adalah berkaitan langsung dengan alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat, yang merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan dari saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai suatu pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg), sehingga oleh karenanya keterangan saksi tersebut dinilai telah memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis;
2. Bahwa penyebab terjadi perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat Sering Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Tergugat Tidak Jujur Terkait dengan Penghasilannya;
3. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang telah berjalan selama lebih dari 7 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Penggugat kedua adalah saksi yang sudah dewasa dan telah hadir di persidangan dengan memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan dirinya tidak pula terhalang untuk menjadi seorang saksi, sehingga oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal 175 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Hal 12 dari 18. Put. No. 400/Pdt.G/2024/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat kedua tersebut di atas adalah berkaitan langsung dengan alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat, yang merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai seorang saksi, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg), sehingga oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis;
- 2 Bahwa penyebab terjadi perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat Sering Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Tergugat Tidak Jujur Terkait dengan Penghasilannya
- 3 Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang telah berjalan selama lebih dari 7 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah bersesuaian antara satu dengan yang lain serta cocok/relevan pula dengan dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan dari dua orang saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi Ketentuan Pasal 1908 BW *juncto* Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis "P" dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah mendapatkan **fakta hukum** yakni sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah telah menikah secara sah pada tanggal 02 Juli 2003 di yang tercatat di Kantor Urut

Hal 13 dari 18. Put. No. 400/Pdt.G/2024/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

san Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas yang merupakan petugas pencatat nikah di kecamatan Tersebut, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 16 Agustus 2003, dan belum dikaruniai anak;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis;
3. Bahwa penyebab terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat Sering Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Tergugat Tidak Jujur Terkait dengan Penghasilannya;
4. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang telah berjalan selama lebih dari 7 bulan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama lebih kurang 7 bulan, masa selama lebih kurang 7 bulan tersebut adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak juga untuk rukun kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya memang sulit untuk dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan

Hal 14 dari 18. Put. No. 400/Pdt.G/2024/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk tercapai dan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim adalah suatu hal yang sudah tidak ada manfaatnya lagi;

Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, keduanya tidak saling tegur sapa, tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat, baik itu bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ataupun juga bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat dimana mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu keluarga/rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, tidak saling bertegur sapa dalam waktu yang lama, tentunya hal ini juga menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Penggugat dan Tergugat berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas (kesucian) dari lembaga perkawinan;

Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam satu ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fighiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yakni :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk menyetujui pendapat fuqaha yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul*

Hal 15 dari 18. Put. No. 400/Pdt.G/2024/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marom yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang

Hal 16 dari 18. Put. No. 400/Pdt.G/2024/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka karena perkara ini dibidang perkawinan maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT,**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp244.500,00,- (dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi bersamaan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh **Drs. Nusirwan, S.H., M. H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, serta dibantu oleh **Rufi'a, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Nusirwan, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

TTD

Hal 17 dari 18. Put. No. 400/Pdt.G/2024/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rufi'a, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP			
- Pendaftaran Perkara	=	Rp.	30.000,00,-
- Pendaftaran Surat Kuasa	=	Rp.	10.000,00,-
- Panggilan P dan T	=	Rp.	20.000,00,-
- Redaksi	=	Rp.	10.000,00,-
- Pemberitahuan T	=	Rp.	10.000,00,-
2. Biaya Proses	=	Rp.	100.000,00,-
3. Panggilan	=	Rp.	22.000,00,-
4. Penggandaan Berkas	=	Rp.	10.500,00,-
4. Meterai	=	Rp.	10.000,00,-
5. Biaya Pemberitahuan	=	Rp.	22.000,00,-
Jumlah	=	Rp.	244.500,00,-

Hal 18 dari 18. Put. No. 400/Pdt.G/2024/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)